



MENAKAR KOMPETENSI ORGANISASI INTERNASIONAL: ANALISIS *EXPRESSED POWERS, IMPLIED POWERS* DAN REALITAS DAS SOLLEN-DAS SEIN

**Aurora Fatya Jenar , Raka Wahyu Ananda, Helen Intania Surayda, Wafda
Vivid Izziyana**

Fakultas Hukum, Universitas Semarang

aurorafjenar@gmail.com, A111220201@student.usm.ac.id, helen.intania@usm.ac.id,

wafda@usm.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of decision-making in international organizations through the analysis of the relationship between normative authority frameworks and their empirical practices. The research focuses on two main forms of competence, namely the powers explicitly stated in the organization's charter and the implied powers that arise from operational necessities to achieve institutional goals. The distinction between das sollen and das sein is used as an analytical framework to assess tensions between legal norms and organizational practices on the ground. Through case studies of WHO, IMF, and ASEAN, this study shows how international organizations often have to act beyond their textual mandates to respond to rapidly evolving global issues, while also highlighting potential conflicts regarding the limits of authority and institutional legitimacy. The research findings emphasize the importance of balancing organizational flexibility with compliance with the founding charter to ensure that actions remain effective and legal. This study contributes to both conceptual and practical understanding of the development of the authority of international organizations amid contemporary global dynamics.

Keywords: Authority Of International Organizations, Expressed Powers, Implied Powers.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika pembuatan keputusan dalam organisasi internasional melalui analisis hubungan antara kerangka kewenangan normatif dan praktik empirisnya. Penelitian ini berfokus pada dua bentuk kompetensi utama, yaitu kekuasaan yang dinyatakan secara eksplisit dalam piagam organisasi dan kekuasaan yang tersirat yang muncul dari kebutuhan operasional untuk mencapai tujuan institusional. Perbedaan antara das sollen dan das sein digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai ketegangan antara norma hukum dan praktik organisasi di lapangan. Melalui studi kasus WHO, IMF, dan ASEAN, penelitian ini menunjukkan bagaimana organisasi internasional seringkali harus bertindak di luar mandat tekstual mereka untuk merespons isu global yang berkembang pesat, sambil juga menyoroti potensi konflik mengenai batas-batas otoritas dan legitimasi institusional. Temuan penelitian menekankan pentingnya menyeimbangkan fleksibilitas organisasi dengan kepatuhan terhadap piagam pendiri untuk memastikan bahwa tindakan tetap efektif dan legal. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konseptual maupun praktis mengenai perkembangan wewenang organisasi internasional di tengah dinamika global kontemporer.



Kata Kunci : Kewenangan Organisasi Internasional, Expressed Powers, Implied Powers.

PENDAHULUAN

Pembuatan keputusan dalam organisasi internasional berangkat dari pentingnya memahami kerangka kewenangan yang diberikan kepada setiap organisasi dalam menjalankan mandat globalnya (Reinisch, 2021). Organisasi internasional dibentuk melalui piagam pendirian yang bertindak sebagai dasar legitimasi seluruh tindakannya, sehingga piagam tersebut menjadi pedoman utama bagi negara anggota dalam menilai apakah suatu keputusan selaras dengan tujuan awal organisasi (Alvarez, 2022).

Kompetensi organisasi internasional merupakan aspek fundamental yang menentukan kemampuan organisasi dalam merespons isu yang berkembang (Fassbender, 2023). Kompetensi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai batas tindakan, tetapi juga menjadi ukuran ruang bergerak organisasi dalam menghadapi dinamika global, sehingga kajian mengenai kompetensi ini memiliki signifikansi teoretis maupun praktis dalam hukum internasional (Pauwelyn, 2020). Secara konseptual, kompetensi organisasi internasional terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kewenangan yang dinyatakan secara jelas dan kewenangan yang tersimpulkan, dua kategori yang sering menjadi titik perdebatan dalam praktik modern karena hubungan antara kontrol negara anggota dan kebutuhan operasional organisasi semakin kompleks (Tsagourias, 2024).

Kewenangan yang dinyatakan secara jelas atau *expressed powers* merupakan kewenangan yang secara eksplisit tercantum dalam piagam organisasi, dirancang sebagai bentuk kesepakatan negara anggota mengenai

ruang lingkup kerja organisasi (Brolmann, 2021). Dengan demikian, tindakan organisasi dapat diukur langsung berdasarkan norma tertulis. Keberadaan *expressed powers* menciptakan kepastian hukum yang kuat karena negara anggota dapat menilai, mengontrol, dan mengawasi pelaksanaan mandat organisasi agar tidak keluar dari batas legal yang telah disepakati (Schermers & Blokker, 2022). Dalam konteks *das sollen*, *expressed powers* mencerminkan bagaimana kewenangan seharusnya dijalankan berdasarkan ketentuan normatif (Klabbers, 2023).

Namun, tidak semua tindakan organisasi dapat dijelaskan sepenuhnya melalui *expressed powers*. Banyak keadaan yang menuntut organisasi untuk bertindak melampaui teks piagam agar tujuan pendiriannya dapat dicapai, sehingga lahirlah konsep *implied powers* sebagai interpretasi fungsional atas kebutuhan operasional organisasi (Venzke, 2020). Kewenangan yang tersimpulkan atau *implied powers* muncul dari situasi di mana piagam tidak memberikan jawaban eksplisit, tetapi organisasi tetap harus bertindak untuk mewujudkan tujuan kolektif (Sasmita, 2023). Dalam kerangka *das sein*, penggunaan *implied powers* mencerminkan kenyataan empiris bahwa organisasi menghadapi persoalan modern yang tidak sepenuhnya diprediksi pada saat pendirian (Cogan, 2021).

Perkembangan *implied powers* membuktikan bahwa organisasi internasional bersifat adaptif, terutama ketika perubahan global menuntut mekanisme respons yang tidak kaku (Koskeniemi, 2022). Namun fleksibilitas ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan dan risiko



perluasan mandat yang tidak mendapat persetujuan negara anggota secara eksplisit (Ryngaert, 2024). Di sinilah terlihat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*—ketegangan antara norma tertulis dan praktik institusional (Krasner, 2025).

Pembatasan kewenangan organisasi internasional secara formal selalu kembali pada piagam pendirian. Setiap organisasi dalam *das sollen* seharusnya beroperasi berdasarkan mandat yang telah dirumuskan oleh negara anggota, dengan piagam menjadi batas legal yang tidak boleh dilewati tanpa kesepakatan baru (McCarthy, 2021). Selain piagam, prinsip umum hukum internasional seperti kedaulatan, legalitas, dan non-intervensi menjadi rambu-rambu agar organisasi tidak menggerus domain negara anggota (Scharf, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan organisasi tidak bersifat absolut meskipun kebutuhan global terus meningkat.

Namun realitas menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pembatasan tersebut tidak selalu cukup untuk menjawab tantangan global. Organisasi sering harus bergerak cepat, terutama dalam situasi krisis (Hafner-Burton, 2023). Pada titik inilah *das sein* memperlihatkan bagaimana praktik organisasi sering kali lebih progresif dibandingkan kerangka normatifnya. WHO menjadi contoh penting dalam memahami perbedaan tersebut. Piagam WHO memberikan mandat jelas dalam bidang kesehatan global sebagai *expressed powers* (Ferreira, 2022).

Dalam praktiknya, WHO sering mengeluarkan pedoman, deklarasi, atau rekomendasi secara cepat untuk merespons ancaman pandemi—tindakan yang mencerminkan penggunaan *implied powers* (Hartono, 2024). Realitas ini tampak pada kasus pandemi COVID-19 ketika WHO merekomendasikan pembatasan perjalanan

internasional, suatu langkah yang dipandang sebagian negara sebagai perluasan mandat yang tidak tertulis dalam piagam (Zeng, 2021). Ketegangan tersebut memperlihatkan jurang antara norma normatif dan praktik empiris organisasi.

Dalam konteks IMF, piagam lembaga ini menyatakan kewenangan menjaga stabilitas moneter global sebagai *expressed powers* (Brooks, 2023). Namun dalam kenyataannya, IMF sering memberikan rekomendasi kebijakan domestik secara mendalam melalui program stabilisasi, yang meskipun tidak tercantum dalam piagam, dianggap penting untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi (Gabel, 2021). Inilah contoh *das sein* IMF yang memicu kritik politik. Beberapa negara menganggap rekomendasi IMF sebagai bentuk intervensi, menegaskan bahwa *implied powers* dapat menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan global dan kedaulatan nasional (Martins, 2024).

ASEAN, dengan prinsip konsensusnya, memberikan contoh yang berbeda. Piagam ASEAN menetapkan kewenangan organisasi yang bersifat integratif namun tetap menghormati kedaulatan negara anggota sebagai *expressed powers* (Rahman, 2022). Namun dalam praktik, ASEAN kadang perlu bertindak melampaui teks piagam untuk merespons isu keamanan maritim, bencana regional, atau dinamika geopolitik yang cepat berubah (Suryadinata, 2024). Realitas ini menggambarkan aspek *das sein* di mana kebutuhan fungsional lebih dominan daripada batas formal.

Pembahasan tiga studi kasus tersebut menunjukkan bahwa gap antara *das sollen* dan *das sein* merupakan problem klasik dalam hukum organisasi internasional (Lindquist, 2023). Ketegangan ini muncul karena organisasi



dituntut adaptif, tetapi tetap harus berada dalam koridor legal yang disepakati. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana menyeimbangkan kebutuhan global dan batas kewenangan formal (Tallberg, 2021). Jika organisasi terlalu kaku, efektivitasnya menurun; tetapi jika terlalu fleksibel, legitimasi hukumnya dipertanyakan (Henriksen, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami lebih jauh dinamika pembuatan keputusan organisasi internasional melalui analisis kewenangan normatif dan praktik empiriknya. Pendekatan ini memberikan pemetaan jelas mengenai perkembangan hukum organisasi internasional di era kontemporer (Novrianda, 2024). Kajian ini juga berfungsi untuk menilai sejauh mana organisasi internasional dapat memperluas kewenangan tanpa kehilangan legitimasi institusional (Wijaya, 2022).

Dengan berkembangnya isu global yang tidak terduga, pemahaman mengenai kompetensi menjadi semakin relevan, termasuk analisis mendalam terhadap *expressed powers* dan *implied powers* serta tantangan hukum dan politik yang menyertainya (Zhang, 2025). Pengetahuan ini membantu menjelaskan bagaimana keputusan dibuat, diinterpretasikan, dan diuji melalui mekanisme internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengeksplorasi hubungan antara norma yang seharusnya berlaku dan kenyataan empiris dalam praktik organisasi internasional. Fokus diarahkan pada ketegangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pembuatan keputusan, khususnya melalui studi kasus WHO, IMF, dan ASEAN (Pradana, 2023). Penelitian ini menegaskan pentingnya menata kembali pemahaman mengenai batas dan fleksibilitas kewenangan agar

organisasi tetap responsif terhadap dinamika global tanpa keluar dari koridor legal yang disepakati, sekaligus membuka ruang evaluasi bagi penguatan peran organisasi di masa depan (Simarmata, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada pemeriksaan norma, asas, dan doktrin hukum internasional yang mengatur kewenangan organisasi internasional (Klabbers, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap *expressed powers*, *implied powers*, serta ketegangan antara *das sollen* dan *das sein* sebagaimana tercermin dalam piagam WHO, IMF, dan ASEAN (Pauwelyn, 2021). Pendekatan normatif dianggap tepat untuk menelaah batas formal dan perkembangan praksis kewenangan organisasi internasional dalam tataran hukum internasional kontemporer (Reinisch, 2022).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif-doktrinal, yaitu model penelitian yang menganalisis bahan hukum secara sistematis melalui proses interpretasi, konstruksi, dan argumentasi hukum (Tsagourias, 2023). Desain ini memungkinkan peneliti menggali struktur kewenangan organisasi internasional, menguraikan dasar normatifnya, serta menghubungkan doktrin hukum dengan praktik kelembagaan yang berkembang (Alvarez, 2024). Dalam konteks penelitian organisasi internasional, pendekatan doktrinal dinilai paling relevan untuk memetakan hubungan antara ketentuan legal formal dan dinamika operasional lembaga internasional (Henriksen, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa piagam pendirian dan dokumen hukum resmi dari



WHO, IMF, dan ASEAN, yang merupakan rujukan utama dalam menilai batas dan struktur kewenangan organisasi internasional (Brooks, 2023). Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan kewenangan organisasi internasional, termasuk analisis teoretis mengenai *expressed powers*, *implied powers*, dan kebijakan institusional dalam praktik global (Venzke, 2020). Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta indeks bibliografi yang membantu memberikan kerangka konseptual tambahan terhadap isu kewenangan organisasi internasional (Rahman, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah literatur dan dokumen hukum yang relevan, tanpa melibatkan teknik pengumpulan data empiris (Suryadinata, 2024). Teknik ini dipilih karena fokus penelitian berada pada analisis normatif, bukan pada data lapangan atau observasi langsung. Penelitian pustaka juga memungkinkan peneliti mengkaji evolusi doktrin dalam perkembangan hukum organisasi internasional secara komprehensif (Fassbender, 2023).

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif melalui tahap-tahap interpretasi ketentuan normatif, identifikasi struktur kewenangan organisasi, serta perbandingan antara norma dalam piagam dan praktik kelembagaan di WHO, IMF, dan ASEAN (Ferreira, 2022). Tahap interpretasi digunakan untuk menafsirkan ketentuan piagam organisasi internasional, sementara tahap konstruksi digunakan untuk merumuskan hubungan antara norma dan praktik kelembagaan (Cogan, 2021). Tahap komparasi dilakukan dengan membandingkan dinamika kewenangan di

tiga organisasi tersebut untuk mengidentifikasi pola umum, perbedaan kasus, serta potensi implikasi terhadap doktrin hukum internasional (Martins, 2024).

Analisis dilakukan dengan menerapkan pendekatan konseptual, studi kasus, dan pendekatan komparatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kewenangan organisasi internasional dalam konteks teori hukum dan praktik global (Novrianda, 2024). Pendekatan konseptual menelaah teori kewenangan dan legitimasi organisasi internasional; pendekatan studi kasus mendalami praktik WHO, IMF, dan ASEAN; sedangkan pendekatan komparatif memperlihatkan bagaimana ketiga organisasi tersebut menavigasi ketegangan antara batas normatif dan kebutuhan operasional (Zhang, 2025). Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menggambarkan perkembangan kewenangan secara teoretis, tetapi juga relevansinya dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

PERMASALAHAN

Meskipun piagam pendirian organisasi internasional telah menetapkan batas kewenangan melalui *expressed powers*, perkembangan kebutuhan global menuntut organisasi untuk menggunakan *implied powers* demi menjalankan fungsi dan responsivitas operasional. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara *das sollen*—yaitu batas legal formal yang ditetapkan dalam piagam—dan *das sein*—yakni praktik kelembagaan yang berkembang dalam merespons dinamika global. Ketegangan tersebut terlihat jelas pada praktik WHO dalam menetapkan pedoman kesehatan global, IMF yang memberikan rekomendasi kebijakan domestik, serta ASEAN yang kerap



bertindak melampaui teks piagam ketika menghadapi isu keamanan dan kemanusiaan regional.

Masalah utama muncul ketika perluasan kewenangan melalui *implied powers* melampaui batas yang secara normatif disepakati negara anggota, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi, legalitas, dan keseimbangan antara efektivitas organisasi dengan kedaulatan negara. Di sisi lain, pembatasan ketat pada *expressed powers* berpotensi membuat organisasi tidak mampu merespons krisis global secara memadai. Dengan demikian, terdapat problem mendasar mengenai bagaimana menata hubungan antara norma formal dan praktik institusional agar tetap menjaga legitimasi hukum sekaligus mempertahankan efektivitas operasional organisasi internasional.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga permasalahan inti:

1. Bagaimana struktur *expressed powers* dan *implied powers* dalam piagam organisasi internasional membentuk batas kewenangan WHO, IMF, dan ASEAN?
2. Bagaimana ketegangan antara *das sollen* dan *das sein* tercermin dalam praktik pengambilan keputusan di WHO, IMF, dan ASEAN?
3. Bagaimana ketegangan antara norma hukum internasional dan praktik kelembagaan memengaruhi legitimasi kewenangan organisasi internasional dalam menjalankan mandat globalnya?

Permasalahan ini menjadi dasar analisis untuk memahami secara mendalam dinamika kewenangan normatif dan empiris dalam organisasi internasional

serta dampaknya terhadap legitimasi hukum dan efektivitas institusional.

PEMBAHASAN

Kompetensi organisasi internasional merupakan elemen utama yang menentukan bagaimana suatu organisasi menjalankan mandatnya dalam menghadapi persoalan global (Klabbers, 2022). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kewenangan organisasi tidak hanya bersifat normatif sebagaimana tercantum dalam piagam, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan praktis yang muncul akibat dinamika global yang terus berkembang (Reinisch, 2023). Dalam konteks tersebut, kompetensi tidak lagi dipahami sekadar sebagai perangkat hukum, melainkan instrumen operasional yang selalu beradaptasi dengan kebutuhan fungsional organisasi internasional (Pauwelyn, 2021). Pemahaman ini menuntut analisis menyeluruh terhadap struktur kewenangan yang diatur secara formal dalam piagam pendirian, karena piagam menjadi dasar hukum tertinggi yang menentukan legitimasi setiap tindakan organisasi (Henriksen, 2020). Seluruh operasional lembaga internasional, baik dalam fungsi koordinasi maupun pengambilan keputusan, pada akhirnya diuji kesesuaiannya dengan landasan legal tersebut yang sejak lama menjadi acuan utama dalam menilai batas kewenangan organisasi (Fassbender, 2021).

Dalam perkembangan teori hukum organisasi internasional, penelitian ini menemukan bahwa penguatan kompetensi tidak dapat dilepaskan dari evolusi pemahaman akademik dan yurisprudensi yang berkembang sejak Pendapat Konsultatif ICJ dalam *Reparation for Injuries*. Putusan tersebut membuka jalan bagi pengakuan kapasitas organisasi internasional untuk bertindak di luar



kewenangan eksplisit jika tindakan itu diperlukan untuk menjalankan fungsi inti lembaga tersebut (Alvarez, 2022). Konsep ini kemudian melahirkan pemahaman modern bahwa kompetensi organisasi internasional bersifat ganda: berakar pada teks piagam, tetapi juga bertumbuh melalui interpretasi fungsional terhadap kebutuhan operasional (Tsagourias, 2023).

Penelitian lebih lanjut memperlihatkan bahwa *expressed powers* memiliki peran dominan dalam membatasi dan mengarahkan kewenangan organisasi internasional, karena kewenangan yang tertulis secara eksplisit dalam piagam menciptakan kejelasan mengenai mandat, fungsi, dan tujuan organisasi (Schermers & Blokker, 2020). *Expressed powers* merupakan cerminan langsung dari kesepakatan hukum dan politik negara anggota yang menginginkan organisasi tetap beroperasi dalam kerangka legal tertentu (Brooks, 2023). Namun reliance yang terlalu kuat pada kewenangan eksplisit tersebut tidak selalu mampu mengimbangi munculnya tantangan global baru yang berkembang sangat cepat. Banyak kondisi menuntut organisasi internasional bertindak lebih fleksibel dibanding ketentuan normatif yang sudah ada, sehingga kemampuan organisasi untuk merespons secara efektif sering kali bergantung pada ruang interpretasi kewenangan yang tidak diatur secara tertulis (Cogan, 2021).

Dalam konteks inilah *implied powers* memainkan peran kunci. Penelitian menemukan bahwa *implied powers* berkembang sebagai respons terhadap kekosongan hukum ketika piagam tidak menyediakan jawaban langsung terhadap situasi tertentu (Venzke, 2020). Kewenangan tersirat ini menjadi mekanisme adaptif yang memungkinkan organisasi bertindak sesuai tujuan awalnya

meskipun tidak ada dasar eksplisit dalam piagam (Rahman, 2022). Penelitian juga menegaskan bahwa *implied powers* tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada tujuan organisasi yang lebih luas, sehingga interpretasi kewenangan tersirat ini menjadi jembatan antara kebutuhan operasional dan batas normatif yang ditetapkan negara anggota (Krasner, 2025).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa *soft law* memiliki peran penting dalam memperluas ruang gerak organisasi internasional. Instrumen seperti pedoman teknis, rekomendasi, dan standar internasional memberi fleksibilitas kepada organisasi untuk bertindak tanpa harus melanggar ketentuan formal piagam (Abbott & Snidal, 2020). Dalam situasi tertentu, *soft law* menjadi strategi legal yang efektif untuk menutupi keterbatasan *expressed powers* tanpa menimbulkan konflik langsung dengan negara anggota (Shelton, 2022).

Namun temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara *expressed powers* dan *implied powers* tidak selalu harmonis, karena sering terjadi tarik-menarik antara upaya mempertahankan batas kewenangan yang telah disepakati dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan realitas praktis yang berkembang (Reinisch, 2023). Ketegangan inilah yang menciptakan kesenjangan antara *das sollen* sebagai norma ideal yang diatur dalam piagam dan *das sein* sebagai praktik faktual yang dijalankan organisasi (Zhang, 2025). Ketidaksinkronan ini semakin tampak ketika organisasi menghadapi situasi krisis di mana tindakan cepat diperlukan, tetapi dasar legal yang secara eksplisit mengaturnya tidak tersedia (Hafner-Burton, 2023).

Penelitian mencatat bahwa ketegangan antara *das sollen* dan *das sein*



tampak jelas dalam interpretasi kewenangan yang dilakukan oleh organisasi internasional. Tindakan operasional yang efektif sering kali dipandang keluar dari ketentuan tertulis, sehingga memunculkan kritik mengenai legitimasi dan legalitas tindakan tersebut (Suryadinata, 2024). Kondisi ini menegaskan pentingnya keselarasan antara norma dan praktik agar kewenangan organisasi tidak kehilangan legitimasi di mata negara anggota (Henriksen, 2021). Untuk mengatasi potensi penyimpangan, penelitian menemukan bahwa perluasan kewenangan, baik eksplisit maupun tersirat, harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Lembaga seperti WHO dan PBB memperkuat mekanisme ini melalui audit independen, laporan periodik, dan evaluasi berkala yang bertujuan menjaga kepercayaan negara anggota terhadap penggunaan kewenangan organisasi (Grant & Keohane, 2020; Bovens, 2021).

Studi kasus WHO menunjukkan bahwa organisasi ini berada dalam posisi yang membutuhkan respons cepat ketika menghadapi ancaman kesehatan global (Ferreira, 2022). Meskipun WHO memiliki *expressed powers* yang jelas dalam piagamnya, terutama dalam bidang koordinasi kesehatan global, banyak situasi darurat menuntut WHO mengeluarkan pedoman dan kebijakan sementara sebagai bentuk *implied powers* (Zeng, 2021). Beberapa tindakan WHO, seperti rekomendasi pembatasan perjalanan, memunculkan perdebatan karena dianggap memperluas mandat melebihi ketentuan formal piagam (Hartono, 2024), sehingga menunjukkan ketegangan antara efektivitas operasional dan batas legal yang telah disepakati.

Dalam konteks IMF, penelitian mendapati bahwa lembaga ini memiliki *expressed powers* yang relatif rigid

sebagaimana tertuang dalam Articles of Agreement (Brooks, 2023). Namun praktik operasional pada program stabilisasi ekonomi menunjukkan kecenderungan IMF memperluas ruang intervensi melalui saran kebijakan domestik, yang meskipun tidak diatur secara eksplisit, dianggap penting untuk mencapai tujuan menjaga stabilitas moneter global (Grabel, 2021). Penggunaan kewenangan tersirat ini sering mendapat kritik dari negara berkembang yang menilai bahwa rekomendasi IMF melampaui batas kewenangan dan berpotensi mengurangi kedaulatan ekonomi nasional (Martins, 2024).

Studi kasus ASEAN memperlihatkan pola berbeda. ASEAN memiliki *expressed powers* yang menekankan kedaulatan, non-interference, dan konsensus sebagai prinsip dasar (Rahman, 2022). Namun dalam isu keamanan maritim, kemanusiaan, dan bencana regional, ASEAN terkadang bertindak melampaui teks piagam untuk merespons kebutuhan fungsional kawasan (Suryadinata, 2024). Meskipun demikian, penggunaan *implied powers* di ASEAN bersifat gradual dan hati-hati, sehingga dinamika antara *das sollen* dan *das sein* dalam organisasi ini berjalan lebih terkendali dibanding WHO atau IMF (Novrianda, 2024).

Dengan mengkaji tiga studi kasus tersebut, penelitian menegaskan bahwa ketegangan antara efektivitas dan legalitas merupakan dilema utama organisasi internasional. Tindakan yang fleksibel dan adaptif penting untuk merespons kebutuhan global, tetapi kepatuhan terhadap kerangka legal tetap menjadi syarat utama untuk menjaga legitimasi organisasi (Zhang, 2025). Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap batas kewenangan organisasi internasional menjadi krusial agar organisasi tetap



responsif tanpa meninggalkan dasar legal yang disepakati (Simarmata, 2023). Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa masa depan organisasi internasional ditentukan oleh kemampuan menyeimbangkan adaptasi fungsional dengan kepatuhan normatif, karena hanya melalui keseimbangan tersebut organisasi dapat mempertahankan efektivitas sekaligus legitimasi dalam menjalankan mandat globalnya.

PENUTUP

Kesimpulan

kompetensi organisasi internasional merupakan elemen mendasar yang menentukan bagaimana sebuah organisasi menjalankan mandat globalnya. Piagam pendirian menjadi dasar legal utama yang mengatur batas tindakan organisasi, namun dinamika global menuntut adanya fleksibilitas interpretatif melalui *implied powers*. Ketegangan antara *expressed powers* dan *implied powers* menciptakan ruang tarik-menarik antara legalitas normatif dan efektivitas operasional. Fenomena *das sollen* dan *das sein* menjadi gambaran nyata bagaimana perbedaan antara norma tertulis dan praktik kelembagaan sering muncul dalam konteks respons cepat terhadap isu global. Studi kasus WHO, IMF, dan ASEAN menunjukkan pola yang berbeda dalam menavigasi ketegangan tersebut sesuai karakter institusional masing-masing. WHO tampil lebih fleksibel, IMF cenderung meluas ke ranah kebijakan domestik, sementara ASEAN bergerak hati-hati karena prinsip konsensus. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kepatuhan normatif dan adaptasi fungsional merupakan prasyarat penting bagi efektivitas dan legitimasi organisasi internasional. Tanpa keseimbangan

tersebut, organisasi akan sulit mempertahankan kepercayaan negara anggota dan keberlanjutan peran mereka dalam tata kelola global.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan langkah strategis untuk menjaga agar penggunaan kewenangan organisasi internasional tetap berada dalam koridor legal namun tetap responsif terhadap dinamika global. Negara anggota perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui pengawasan, evaluasi berkala, dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga penggunaan *implied powers* tidak berkembang secara berlebihan. Penyesuaian terbatas terhadap ketentuan piagam juga perlu dipertimbangkan, terutama dalam isu-isu yang membutuhkan respons cepat seperti kesehatan global, stabilitas ekonomi, dan penanganan krisis kemanusiaan. Instrumen *soft law* dapat dimanfaatkan sebagai alat fleksibel untuk menjembatani kebutuhan operasional tanpa menimbulkan konflik normatif dengan negara anggota. Selain itu, organisasi internasional perlu memperluas dialog antar lembaga terkait standar penggunaan kewenangan tersirat agar terbentuk pedoman bersama yang lebih konsisten. Negara anggota juga harus meningkatkan partisipasi aktif dalam forum-forum pengawasan untuk memastikan keseimbangan antara otonomi organisasi dan kendali kolektif. Secara keseluruhan, adaptasi fungsional harus berjalan berdampingan dengan penguatan legitimasi hukum agar organisasi internasional tetap relevan, efektif, dan dipercaya dalam menghadapi tantangan global masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K., & Snidal, D. (2020). *Hard and soft law in international governance revisited*. *Journal of International Law*, 45(2), 125–147.
- Alvarez, J. E. (2022). *The law of international organizations in the age of global governance*. Oxford University Press.
- Bovens, M. (2021). *Understanding accountability in international institutions*. *Governance*, 34(3), 567–584.
- Brooks, S. (2023). *Reassessing IMF authority in contemporary financial governance*. *International Monetary Review*, 19(1), 44–63.
- Cogan, J. (2021). *International organizations and the limits of legal mandate*. *International Legal Studies*, 27(4), 233–258.
- Fassbender, B. (2021). *The constitutional architecture of international organizations*. *European Journal of International Law*, 32(3), 621–645.
- Ferreira, F. (2022). *WHO's evolving authority in global health governance*. *Global Health Law Review*, 14(2), 88–110.
- Grant, R., & Keohane, R. (2020). *Accountability and abuses of power in global governance*. *International Organization*, 74(1), 123–142.
- Gabel, I. (2021). *IMF policy influence and developmental sovereignty*. *Journal of Global Economic Policy*, 12(3), 201–220.
- Hafner-Burton, E. (2023). *International organizations in crisis response*. *Journal of Global Governance*, 29(1), 45–67.
- Hartono, A. (2024). *Normative limits of WHO travel advisories during pandemics*. *Indonesian Journal of International Law*, 21(1), 55–74.
- Henriksen, A. (2020). *International organizations and their legal constraints*. Cambridge University Press.
- Henriksen, A. (2021). *Normative frameworks and institutional legitimacy*. *Global Policy Studies*, 8(2), 99–120.
- Klabbers, J. (2020). *Virtues of international organizations*. *Nordic Journal of International Law*, 89(2), 123–145.
- Klabbers, J. (2022). *The law of international organizations: A contemporary perspective*. Oxford University Press.
- Koskeniemi, M. (2022). *International law and the changing structure of global governance*. *Leiden Journal of International Law*, 35(3), 451–472.
- Krasner, S. (2025). *Normative and practical tensions in global institutions*. *Governance and Society*, 17(1), 1–20.
- Martins, R. (2024). *IMF interventions and state economic sovereignty*. *Journal of International Economic Law*, 27(2), 112–139.
- McCarthy, J. (2021). *The constitutional limits of treaty-based organizations*. *International Law Quarterly*, 39(4), 325–347.
- Novrianda, D. (2024). *Kompetensi organisasi internasional dalam tatanan global baru*. *Jurnal Hukum Global*, 16(1), 77–102.



- Pauwelyn, J. (2021). *Functionalism and legal authority in international organizations*. *Journal of Legal Theory*, 58(1), 89–110.
- Rahman, F. (2022). *ASEAN's normative structure and institutional development*. *Southeast Asian Affairs Review*, 30(2), 144–168.
- Reinisch, A. (2021). *International organizations and their mandates*. *Austrian Review of International Law*, 12(1), 33–56.
- Reinisch, A. (2023). *Adaptive authority in international institutional practice*. *Journal of International Institutional Law*, 9(2), 210–234.
- Sasmita, R. (2023). *Implied powers dalam hukum organisasi internasional*. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 19(2), 44–63.
- Scharf, M. (2020). *Sovereignty and international institutional authority*. *American Journal of International Law*, 114(1), 68–92.
- Schermers, H., & Blokker, N. (2020). *International institutional law: Unity within diversity*. Brill.
- Shelton, D. (2022). *Soft law and global governance mechanisms*. *International Environmental Law Review*, 14(1), 15–38.
- Simarmata, J. (2023). *Legitimasi organisasi internasional di era multikrisis*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 341–360.
- Suryadinata, L. (2024). *ASEAN's cautious institutional expansion in security governance*. *Asia-Pacific Policy Journal*, 12(1), 90–111.
- Tallberg, J. (2021). *Delegation and control in international organizations*. *Governance Studies*, 15(4), 557–579.
- Tsagourias, N. (2023). *Legal interpretation and functional authority in IOs*. *International Organizations Law Review*, 20(2), 155–178.
- Venzke, I. (2020). *International law and the politics of interpretation*. *European Journal of International Law*, 31(4), 1127–1146.
- Wijaya, R. (2022). *Evaluasi kewenangan organisasi internasional dalam perspektif global*. *Jurnal Politik Internasional*, 8(2), 122–141.
- Zeng, L. (2021). *WHO decision-making and state reactions during global health emergencies*. *Journal of Health Diplomacy*, 9(1), 33–57.
- Zhang, H. (2025). *Institutional flexibility and legitimacy in international organizations*. *Global Legal Review*, 4(1), 76–98.